

TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN ADAT PERSPEKTIF 'URF

Janeke^a, Uzliah Wahidah^b

^aInstitut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia, janekeinsudlamongan1988@gmail.com

^bInstitut Agama Islam Al Qodiri Jember, Indonesia, uzlahimut@gmail.com

Abstract:

In marriage, customary law in certain areas has a special nature, meaning that customary law takes precedence over written constitutions, for example state law or Islamic law. The people of Tenggulun Village also carry out the tradition of counting weton in wedding traditions. First, find the compatibility of the bride and groom by using neptu calculations for the bride and groom, then find a good day that will be used as the day for the wedding. The most important use of weton calculations in wedding ceremonies is to determine a good day when the ijab qabul is held, while for the walimah event, adjust the time of the ijab. The formulation of the problem in this research is: How is the 'urf review of weton calculations in Javanese traditional wedding traditions? This research approach is qualitative research, namely research proposed to describe and analyze phenomena, events, community activities, attitudes, beliefs, assumptions and ideas of people. individually and communally. It is also interpreted as a search for meaning, comprehension, insight, meaning regarding an event, event or human life by being directly or indirectly involved in the researched, contextual and comprehensive setting. From this research it can be concluded as follows: The practice of calculating weton in Tenggulun Village, Solokuro District, Lamongan Regency is carried out by perjangga, in the view of 'urf it is included in 'urf authentic because it meets the requirements to be said to be an acceptable 'urf. The conditions in question are that they do not conflict with Islamic law, do not cause harm or eliminate benefits, are generally applicable among Muslims, and do not apply to mahdhah worship.

Keywords: marriage, tradition, weton.

Abstrak:

Dalam perkawinan, hukum adat di daerah-daerah tertentu memiliki sifat khusus, maksudnya hukum adat lebih dikedepankan daripada konstitusi tertulis misalnya hukum negara atau syariat Islam. Masyarakat Desa Tenggulun juga melaksanakan tradisi menghitung weton dalam tradisi pernikahan. Mula-mula menemukan kecocokan kedua mempelai melalui pemakaian perhitungan neptu kedua calon mempelai, lalu menemukan hari baik yang akan digunakan sebagai hari penyelenggaraan pernikahan. Pemakaian perhitungan weton yang paling penting dalam upacara pernikahan ialah untuk menentukan hari baik ketika penyelenggaraan ijab qabul, adapun untuk acara walimah menyesuaikan waktu ijab. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan 'urf terhadap perhitungan weton dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Pendekatan penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang diajukan untuk menguraikan serta menganalisis fenomena, kejadian, aktivitas masyarakat, sikap, keyakinan, anggapan, gagasan orang secara individu maupun komunal. Dimaknai juga sebagai pencarian makna, pemahaman, pemahaman, pemaknaan mengenai sebuah kejadian, peristiwa atau kehidupan manusia dengan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, serta menyeluruh. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut Praktik perhitungan weton di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dilakukan oleh perjangga, dalam pandangan 'urf termasuk dalam 'urf shahih karena telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai 'urf yang dapat diterima. Syarat yang dimaksud ialah tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan, berlaku umum di kalangan kaum muslim, dan tidak berlaku dalam ibadah mahdhah.

Kata Kunci: Perkawinan, Adat, Weton

LATAR BELAKANG

Dalam tatanan sosio kultural masyarakat di Indonesia terutama masyarakat Jawa adat merupakan salah tradisi atau kebiasaan yang tabu untuk dilanggar, sebab bagi sementara masyarakat Indonesia adat telah menjadi unsur dari hukum, walaupun eksistensi adat sendiri tidak terdokumentasi secara tertulis. Bukan berarti adat tersebut bertentangan dengan syariat Islam, namun ketika adat tersebut tidak keluar dari syariat maka diperbolehkan pelaksanaannya. Salah satu adat yang sering dilakukan adalah adat perkawinan.¹

Dalam perkawinan, hukum adat di daerah-daerah tertentu memiliki sifat khusus, maksudnya hukum adat lebih dikedepankan daripada konstitusi tertulis misalnya hukum negara atau syariat Islam. Di dalam syariat Islam adat ataupun kebiasaan bisa dijadikan sebagai dasar hukum dengan syarat kebiasaan tersebut tidak bertentangan terhadap hukum Islam.

Masalah ini telah diterangkan pada kaidah: “Adat (‘urf) itu bisa menjadi dasar hukum” Syariat Islam telah memasukkan 'urf sebagai satu di antara dalil dalam hukum syariah'. Hal ini telah dipraktekkan di zaman Nabi Muhammad SAW ketika merumuskan hukum. Urf adalah sebuah tindakan maupun ucapan dimana jiwa merasa tenang ketika melakukannya sebab sesuai dengan akal sehat serta bisa diterima oleh watak manusia.²

Pernikahan berfungsi sebagai media untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT. Tak heran jika al-Gazali menyebut pernikahan selain sebagai cara untuk mendapatkan keturunan—sebagai cara untuk lebih mempererat hubungan seorang muslim dengan Allah. Hubungan semacam ini dikenal sebagai (taqarrub). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT., surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan bagimu isteri-isteri dari golonganmu sendiri, agar engkau cenderung serta merasakan tenteram terhadapnya, dan dijadikan-Nya di antara kalian perasaan kasih juga sayang. Sesungguhnya di dalam yang demikian tersebut sungguh-sungguh terdapat tanda-tanda untuk para insan yang berpikir.”

Masyarakat Desa Tenggulun juga melaksanakan tradisi menghitung weton dalam tradisi pernikahan. Dalam keterangan yang dapat dibaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹ Ali, *Pembinaan Nilai Moral Norma di Indonesia* (Jakarta : Haji Mas Agung, 2005), 37

² Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikam, 2008), 128.

(KBBi), Weton juga disebut sebagai hari lahir. Yang dimaksud Weton ialah ramalan masa depan calon pengantin. Kebiasaan ini sudah berlangsung cukup lama serta rutin dilakukan saat salah satu dari anggota keluarga hendak menikah.

Salah satu yang menarik dari budaya Jawa adalah budaya pernikahan karena memiliki jadwal prosesi yang sangat detail. Pernikahan adat Jawa memang terkenal dengan rumitnya acara, mulai dari pranikah, proses pernikahan, hingga setelah pernikahan dilaksanakan. Mereka melakukan tradisi khusus sesuai adat setempat. Upacara perkawinan dipandang penting oleh masyarakat Jawa sebab makna inti dari upacara perkawinan ialah pembangunan sebuah keluarga baru yang mandiri. Disamping makna tersebut, pernikahan juga diartikan sebagai salah satu cara untuk mempererat tali persaudaraan.

Warga Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan masih memakai perhitungan weton dalam beragam kegiatan terutama pernikahan. Mula-mula menemukan kecocokan kedua mempelai melalui pemakaian perhitungan neptu kedua calon mempelai, lalu menemukan hari baik yang akan digunakan sebagai hari penyelenggaraan pernikahan. Pemakaian perhitungan weton yang paling penting dalam upacara pernikahan ialah untuk menentukan hari baik ketika penyelenggaraan ijab qabul, adapun untuk acara walimah menyesuaikan waktu ijab.

METODE

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) deskriptif eksploratif serta memiliki sifat empiris. Sehingga pada penelitian ini penulis berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana penyelenggaraan tradisi pernikahan Adat Jawa di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan,

Pendekatan penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang diajukan untuk menguraikan serta menganalisis fenomena, kejadian, aktivitas masyarakat, sikap, keyakinan, anggapan, gagasan orang secara individu maupun komunal. Dimaknai juga sebagai pencarian makna, pemahaman, pemahaman, pemaknaan mengenai sebuah kejadian, peristiwa atau kehidupan manusia dengan berbau langsung maupun tidak langsung dalam pengaturan yang diteliti, kontekstual, serta menyeluruh. Pada penelitian kualitatif peneliti berupaya memahami arti sebuah peristiwa atau fenomena dengan mencoba berbau bersama orang-orang pada situasi/fenomena itu.³

³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 328.

Sumber data primer diperoleh dari para informan secara langsung seperti perjonggo, tokoh adat serta tokoh agama. Sumber data sekunder ialah sumber data yang didapat dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder berasal dari literatur buku-buku yang bisa memberikan keterangan tentang obyek yang hendak diteliti serta didokumentasi juga informasi tambahan yang berasal dari tokoh agama maupun tokoh adat. Dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴

Data dari hasil penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan akan dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang persoalan yang dikaji dengan memakai metode deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perkawinan ialah suatu kesepakatan atau akad yang mengikat antara dua pihak yang sederajat, yakni seorang pria dengan seorang wanita, yang keduanya sudah memenuhi syarat-syarat menurut hukum yang berlaku dengan berasaskan kerelaan dan kesukaan dalam rangka hidup bersama menjadi satu keluarga. Perkawinan merupakan salah satu ketetapan Tuhan yang umumnya berlangsung bagi seluruh makhluk-Nya, baik di kalangan manusia, binatang serta tumbuhan. Segala ciptaan Allah umumnya berpasang-pasangan, antara lain yang terjadi pada makhluk Tuhan paling sempurna, yaitu manusia. Perkawinan tidak hanya untuk menyatukan dua jenis manusia, yaitu seorang pria dengan seorang wanita, tetapi untuk mengikat perjanjian suci dengan asma Allah bahwa pasangan mempelai bertekad untuk menciptakan rumah tangga yang tenteram damai, yang dilimpahi cinta serta kasih sayang.

Dalam rangka menegakkan impian serta harapan kehidupan keluarga, perkawinan tidak cukup hanya mengandalkan firman Allah dalam Al-Qur'an serta sabda Nabi yang masih bersifat global. Namun, perkawinan juga berkaitan dengan konstitusi suatu negara. Perkawinan yang ideal dan dianggap sah apabila berdasarkan syariat Allah serta konstitusi negara sudah terpenuhi rukun juga syaratnya.

Weton merupakan kata dalam bahasa Jawa yang berarti hari kelahiran. Weton Jawa dihitung dengan menggabungkan hari dalam seminggu dengan lima hari pasaran Jawa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, weton adalah hari lahir seseorang dengan pasangannya, yaitu Legi, Pahing, Pon, Kliwon, dan Wage. Weton juga disebut sebagai kalender Jawa atau penanggalan Jawa yang merupakan sistem penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya serta mendapat pengaruhnya.

⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20

Penanggalan ini memiliki keistimewaan karena memadukan sistem penanggalan Islam, dan sistem penanggalan Hindu.⁵

Salah satu tradisi orang tua di sebagian masyarakat Jawa terutama di pedesaan adalah dalam menentukan jodoh calon pasangan anak mereka masih tergantung pada weton. Dengan mengotak-atik hari dalam pasaran Jawa maka akan ditemukan hasilnya apakah anak mereka apabila menikah dengan yang melamarnya akan bernasib sial atau beruntung. Dari situ orang tua akan membuat keputusan apakah akan menerma pinangan seseorang pria atau menolaknya. Apabila perhitungan antara pemuda dan gadis itu cocok, maka perjodohan diantara mereka dapat dilanjutkan ke jenjang lamaran. Sebaliknya jika tidak cocok, maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan.⁶

Tujuan utama dari penghitungan weton sebelum perkawinan adalah mencari hari baik untuk ijab. Dalam agama Islam semua hari itu baik, hanya saja kalau di Jawa ada hari-hari sakral yang menurut orang Jawa tidak boleh dilewati atau harus dilewati. Kalau istilah Jawanya gisir nyowo, gisir dunyo dan gisir pati. Seseorang tidak boleh menikah kalau di desa ini, misalnya. Masyarakat biasa menyebut dengan istilah nas.

Tabel 1: Neptu Hari dan Pasaran Jawa

NO	HARI	NEPTU	PASARAN	NEPTU
1	AHAD	5	WAGE	4
2	SENIN	4	KLIWON	8
3	SELASA	3	LEGI	5
4	RABU	7	PAHING	9
5	KAMIS	8	PON	7
6	JUM'AT	6		
7	SABTU	9		

Setiap orang Jawa mempunyai weton, karena weton memiliki arti hari kelahiran seseorang sesuai dengan hari pasarannya. Hari pasaran, terdiri dari lima hari dengan urutan nama; Kliwon, Legi, Pahing, Pon dan Wage. Lima hari tersebut dinamakan pasaran, karena masing-masing nama itu sejak zaman kuno digunakan untuk menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari yang ditentukan untuk suatu pasar akan banyak kunjungan pedagang menjual dagangannya. Dan banyak dikunjungi orang yang berbelanja.

⁵ <https://m.detik.com/d-4891144/asal-usul-ramalan-jodoh-berdasarkan-weton-menurutpakarbudaya-jawa>. di akses pada tanggal 18 April 2024, pukul 08.22 WIB

⁶ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 164.

Kalau mengungkap dari leluhur zaman dahulu, nama lima hari tersebut sebenarnya diambil atau berasal dari nama lima roh. Nama-nama roh tersebut adalah Batara Legi, Batara Pahing, Batara Pon, Batara Wage, Batara Kliwon.

Masyarakat desa Tenggulun kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan masih memegang erat kepercayaan yang mereka miliki sejak dulu. Adat ini selalu dijunjung tinggi keberadaannya dan selalu dilestarikan hingga saat ini agar adat tersebut tidak hilang musnah tergerus modernisasi. Dalam hal perkawinan di tanah Jawa, tidak luput dari adat yang selalu mereka pegang erat. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan adat, mereka pun tidak akan berani melanggar ketentuan tersebut. Mereka mempercayai bahwa jika tetap melanggar atau tetap melanjutkan perkawinan, tanpa mencari solusi lain yang mungkin dapat dilakukan akan berdampak bagi rumah tangga mereka di masa depan.

Terkait tradisi perhitungan weton dalam pernikahan adat Jawa di desa Tenggulun penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu 3 tokoh masyarakat dan 3 orang yang menikah dengan menggunakan tradisi perhitungan weton. Adapun informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Bapak H. Zuhri, tokoh adat desa sekaligus moden desa Tenggulun beliau mengatakan:

“Weton itu adalah perhitungan hari lahir. Weton adalah tradisi Jawa yang pasti orang Jawa. Misalnya kamu sama calonmu lahirnya hari apa kelahirannya di cocokkan dan di hitung ketemu berapa di cari hari yang bagus untuk nikah”. “awal mula perhitungan weton itu ada sejak zaman nenek moyang kerajaan dahulu. Yang jelas orang Jawa pasti menggunakan itu sebab itu adalah tradisinya orang Jawa. Tapi sekarang juga banyak orang Jawa yang tidak menggunakan itu, semua itu tinggal mengikuti lingkungan, karena orang Jawa itu menang milih, makanya setiap ingin menikah harus memilih hari dan perhitungan yang digunakan. Dan juga menghindari kakek-kakek yang sudah meninggal dunia dulu. Sebenarnya manusia hanya berencana Allah Swt yang menentukan”. “Kalau orang Jawa pasti menggunakan perhitungan ini, soalnya tradisi ini sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Dahulu ketika kami ingin menikah juga sempat dimintakan hitungan weton ini kepada mbah kami begitu saran orang tua selesai dan hasilnya Sri/baik.” “sebagai orang Jawa harus memahami persyaratan itu karena jika ditinggal satu saja maka akan terjadi balak yang tak disangka-sangka. Namun dengan dampak jika tidak menggunakan itu sebenarnya masih menjadi misteri jika dilihat pada jaman sekarang, sebagai antisipasinya anak jaman sekarang ketika ingin menikah sebelumnya sudah menjalin hubungan yang disebut pacaran, nah maka dari itu dari situlah keduanya dapat saling mengenal satu sama lain, meskipun tidak menggunakan weton saya kira masalah ini masih bisa diatasi.

Bapak H. Mahzuni, seorang tokoh adat desa Tenggulun beliau mengatakan:

“Hari kelahiran itu namanya weton, kalau hari nasionalnya itu hari kelahiran, misalnya lahir pada hari minggu legi itu berarti 10. Jadi yang namanya orang nikah itu untuk seumur hidup jadi dicarikan hari. Karena semua itu ada perhitungannya.

Masalah perhitungan cocok atau tidak, jika tidak cocok makanya jangan sampai dilanggar. Sebagai contoh wage dan pahing itu tidak bisa karena tidak seimbang, lalu wage dan legi artinya tidak bisa karena tidak sesuai urutan hari pasaran. Jaman dahulu tapi kalau sekarang namanya kan sudah jaman terbalik, jadi terserah mau percaya atau tidak cerita ini”. “Jaman kerajaan Majapahit itu weton sudah ada, mbah lupa tahun berapa tapi saurunge jaman kerajaan majapahit weton itu dilatar belakangi oleh neneknenek zaman dahulu yang menggunakan seperti itu, dan itukan sudah ada sebelum islam datang awalnya dari agama Hindu yang sudah datang pertama lebih dulu. Bapak Muhtar yang menjadi tetua di Desa Gupolo termasuk orang yang percaya penuh terhadap tradisi hitungan weton, ini terbukti menikahkan anak-anaknya serta cucu-cucunya yang berjumlah 5 memakai hitungan weton dan alhasil semuanya ke-5 anak tersebut tidak terjadi apa-apa dan baik-baik saja. Serta yang menurut beliau buruk yakni ditunjukkan pula kepada peneliti bahwa si A bercerai dahulu karena memang hasilnya tidak pas.” “pelaksanaanya itu ketika hendak mendapat jodoh ketemu berapa-berapa itu di hitung Neptune dengan calon istri atau suami. Misalnya Kamis wage, perhitunganya Kamis 8 wage 4 dan 12 jumlahnya, terus dengan Selasa pahing jumlahnya 13 jadi digabungkan 12 dengan 13 itu berarti 25. Artinya bisa panjang umur namun harus kuat dengan keadaan hidup dalam berumah tangga jadi harus tabah dan kuat iman. Selanjutnya dihitung lagi untuk hari ijab qabulnya, biasanya dihadiri oleh 2 keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan waktu itu iso bar lamaran trus di musyawarahkan untuk mencari hari yang dihadiri oleh mbah juga, setelah itu mbah persilahkan kepada pihak perempuan untuk menentukan hari nya, setelah itu baru mbah yang menentukan bulan dan hari pasarannya, jadi caranya dilihat dari hari kelahiran kedua calon pengantin tadi, misalnya yang perempuan wage dan yang laki-laki legi maka dipilih salah satunya yang ada pada bulan yang terdekat dan baik untuk dilakukan pernikahannya. Jika untuk penentuan tahunnya itu setelah lamaran dilakukan agar tidak lama-lama”. “Dampak manfaat dari itung-itungannya orang berdua itu jumlahnya berapa seperti itu terus ditelusuri lagi. Misalnya orang itu mau membuat usaha gampang atau susah. Lalu di cocokkan. Kalau tidak pas maka dibuatkan sesajen untuk menghalangi balak yang buruk”.

Bapak H. Ma'sum, Tokoh Agama desa Tenggulun mengatakan:

“Weton itu hanya tradisi. Jadi kemantapan hati. Maksudnya semua hari itu bagus. Tapi Cuma disuruh milih cocoknya hati. Kalau saya seperti itu tidak saya hitung-hitung. Nanti kalau sudah saling sama senangnya tapi saya masih gak boleh kan jadi gimana. Percaya weton itu menurut nalurinya sendiri. Jika hatinya condongnya ke situ seperti misalnya anakku tidak kaya karena perhitungannya seperti ini. Jadi dilihat dari hatinya sendiri mantapnya hati berarti masih ada kejawen yang dibawa. Jadi mikirnya jelek seperti itu karena weton tidak pas ketika ingin bekerja susah. Tapi kalau saya tidak percaya sama itu. Karena dasar hukum agama tidak boleh percaya dengan hal-hal seperti perhitungan ini. Jadi semua diserahkan kepada Yang Maha Esa, semua yang menentukan, susah atau tidak susah itu Allah yang mengatur bukan diri sendiri.

“Dalam fiqh tidak ada para ulama yang membahas tentang hal ini. Lalu kita yang belajar dan faham fiqh seharusnya berserah diri kepada Allah Swt, sebagian masyarakat di kalangan kita berpedoman misalnya contoh Anakku nggak kaya gara-gara weton nya nggak pas, itu kan tidak boleh karena mendahului takdir Allah Swt, karena sebenarnya jodoh, mati,

rezeki tidak ada yang tahu. Kemudian bagaimana dengan yang sudah terjadi ya sudah tak apa, kita yang sudah tau jangan ikut-ikutan mengikuti tradisi yang seperti itu.

Ibu Mariyatun, seorang warga desa Tenggulun yang menikah dengan menggunakan hitungan weton mengatakan:

“weton itu menurut saya hari kelahiran karena weton itu sudah tradisi di desa kita, jadi sudah menjadi kebiasaan yang biasa dengan perhitungan seperti itu agar mengetahui kehidupan rumah tangganya kelak berdasarkan karakter masing-masing.” Saya yakin terhadap tradisi ini, karena ini merupakan tradisi yang sudah diyakini oleh banyak orang. Kalau ternyata hasil dari perhitungan weton ini tidak sesuai, ya tidak apa-apa kan kita melakukan perhitungan dan penentuan hari nikah hanya sebatas mengikuti tradisi saja, selebihnya kita pecayakan kepada Allah Swt”.

Pak Hadi Rahmawan, seorang warga desa Tenggulun yang menikah dengan menggunakan hitungan weton mengatakan:

“Weton itu adalah perhitungan hari kelahiran ketika seseorang dilahirkan ke dunia maka sejak saat itu ia memiliki weton. Saya cukup yakin dengan tradisi ini, karena ini merupakan adat yang sudah beraku cukup lama sehingga untuk melihat bukti dari yang sudah membuktikan itu sudah bisa dilihat”

Ibu Rina Lestari, seorang warga desa Tenggulun yang menikah dengan menggunakan hitungan weton mengatakan:

“Weton adalah tradisi, tapi menurutku gak perlu weton-weton an seperti itu yang penting syarat nikah nya terpenuhi. Latar belakang weton ini dari leluhur orang Jawa dan sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Saya yakin tradisi weton merupakan tradisi yang baik, karena orangtua jaman dulu masih erat menggunakan ini bahkan sampai sekarang. Bagiku tidak masalah jika hasil perhitungan weton tidak sesuai dengan harapan yang penting kita melakukan itu hanya sebatas menghargai tradisi dan orang tua.

Berdasarkan penuturan informan di Desa Tenggulun diketahui bahwa kebiasaan berhitung weton sudah berlaku sangat umum dan mengakar di masyarakat, tradisi ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hampir semua warga desa Tenggulun menggunakan perhitungan weton sebelum pernikahan untuk menetapkan hari pernikahan yang baik.

Syarat menikah dalam hukum Islam sesungguhnya sangat sederhana serta tidak begitu rumit. Jika menurut aturan perkawinan rukun dan syarat telah terpenuhi, maka perkawinan bisa dikategorikan sah. Tetapi karena perspektif budaya, perkawinan adalah sesuatu yang terlalu sakral, maka menimbulkan komplikasi, baik sebelum pernikahan maupun ketika berlangsung pernikahan. Hal tersebut karena beberapa budaya atau kebiasaan

Perhitungan weton sebelum menikah tidak senantiasa memperlihatkan hasil yang baik, namun ada pula hasil yang buruk. Guna mengatasi ketidaksesuaian pada perhitungan weton tersebut, pihak perjangga akan memberikan rekomendasi maupun masukan yang bisa ditempuh agar perkawinan tetap dapat diselenggarakan.

Dari hasil wawancara dengan tokoh desa dan masyarakat Desa Tenggulun diketahui bahwa praktek menghitung weton di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung sejak masa lampau serta diturunkan secara turun temurun, generasi ke generasi sampai sekarang. Perhitungan weton dipercaya akan berimbas pada keluarga yang ingin menikah, yaitu bila perhitungan wetonnya baik, maka keluarga tersebut akan dikaruniai ketentraman, keselamatan serta kelancaran rezeki. Namun bila perhitungan wetonnya tidak baik maka dapat berakibat negatif pada keluarga yang ingin menikah. Menghitung weton walaupun merupakan kebiasaan, namun diyakini dampaknya kembali kepada masing-masing individu dan menyesuaikan dengan syariat Islam dari tradisi itu.

Berdasarkan uraian di atas, tradisi perhitungan weton merupakan kebiasaan lama yang dipercaya oleh masyarakat sebelum menyelenggarakan sebuah resepsi perkawinan. Perhitungan ini sebagai bentuk kehati-hatian untuk kebaikan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, warisan nenek moyang kuno.

Pada dasarnya, mengadaptasi kebiasaan dengan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat tidak berarti mesti menghilangkan tradisi tersebut. Sesungguhnya tradisi itu tidak berubah. Kondisi tersebut sejalan dengan teori sosial budaya masyarakat Islam bahwa banyak orang yang hendak melangsungkan pernikahan di sana mengenal ajaran Islam, tetapi sebab masyarakat memiliki perspektif tersendiri ketika menentukan tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya oleh orang tua mereka, yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan ketentuan syara', karena masyarakat menjalankan adat sebagai bentuk tradisi yang telah lama berlangsung serta sudah menjadi tradisi di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Dalam syariat Islam, kebiasaan atau adat ini disebut pula dengan 'Urf, yaitu sesuatu yang bisa digunakan sebagai dalil yang diperkuat oleh salah satu aturan dalam hukum Islam. Dari segi syara' 'Urf ialah sesuatu yang ditradisikan dan dipatuhi manusia, berupa tindakan yang terjadi di antara mereka maupun kata-kata yang umum mereka lontarkan untuk mengarah kepada makna khusus, dimana saat mendengar kata itu diucapkan pikiran langsung mengarah kepada satu pemahaman untuk dipahami, tidak menuju ke arti yang lain.

Urf ditinjau dari segi bahasa berarti adat, kebiasaan maupun suatu tradisi yang terus menerus. Urf yang dimaksudkan pada disiplin ushul fiqh ialah hal-hal yang sudah ditradisikan oleh masyarakat serta dilakukan terus menerus baik berupa ucapan ataupun tindakan perbuatan. 'Urf bisa pula disebut sebagai adat tradisi.

Adat tradisi yang berlangsung pada umumnya masyarakat Jawa adalah sebuah tradisi yang mereka lestarikan. Bila ditinjau dari aspek hukum tradisi tersebut tidak dilarang, kecuali bila Allah melarangnya. Maka menurut penulis tradisi perhitungan weton adalah suatu tradisi yang sudah lama dipakai warga masyarakat di Desa Gupolo atau dapat disebut dengan 'urf.

Adapun pada kaidah tentang 'urf terdapat beberapa jenis, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pembagian jenis-jenis urf antara lain:

1. Urf al-lafzi (tradisi-tradisi yang berkaitan dengan ucapan) masyarakat ketika memakai istilah / perkataan khusus saat menggunakan sesuatu sehingga arti istilah tersebut yang dipahami serta yang terlintas dalam pikiran masyarakat. Sebagaimana halnya dalam perhitungan weton ini saat masyarakat menjalankan konsultasi perhitungan weton kepada tokoh adat setempat yang sudah biasa dilakukan sejak zaman dahulu. Dengan kebiasaan itu warga masyarakat sudah memakai tradisi penentuan hari lahirnya misalnya hari Senin Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan seterusnya, yang demikian itu dihitung sampai diperoleh hasil sesuai aturan yang ada dunia per-wetonan.
2. 'Urf al-amali, yakni tradisi masyarakat yang berhubungan dengan tindakan biasa ataupun mu'amalah keperdataan. Sebagaimana berlangsung saat perhitungan sudah rampung dikerjakan, maka tahapan berikutnya adalah penyocokan dengan hasil serta dipakai hingga menikah. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan: Artinya: "Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".

Maksud dari aturan tersebut ialah agar hal-hal yang dianggap baik oleh umat Islam, bermanfaat serta tidak berlawanan dengan syariat ketentuan, baik dalam muamalat maupun munakahat, dikembalikan terhadap tradisi kelaziman yang berlaku. Adapun tradisi yang berlawanan/ bertentangan dengan ketentuan syara' tentu saja tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum. Sedangkan dalam penggunaannya, urf ialah hal yang telah menjadi tradisi di lingkungan mujtahidin maupun non- mujtahidin, baik berupa ucapan maupun tindakan. Sebuah ketentuan hukum yang ditetapkan dengan berdasar pada 'urf bisa berubah sebab kemungkinan terjadi perubahan dalam urf itu sendiri maupun perubahan tempat serta waktu.

Tradisi perhitungan weton termasuk dalam perkara yang mubah boleh sebagaimana dijelaskan oleh kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على التحريم

Artinya :“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya”

Pada kaidah tersebut terdapat ketentuan bahwa segala hal yang tidak ditemukan kepastian dalil mengenai kehalalan atau keharamannya, maka mesti dikembalikan kepada asalnya yakni mubah/boleh.

Pemakaian perhitungan weton dalam pernikahan adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang termasuk pada ‘urf shohih sebab tradisi tersebut bisa diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan syara’ dan sebagai salah satu wujud ikhtiyar berhati-hati agar terhindar dari hal yang buruk.

KESIMPULAN

Praktik perhitungan weton di desa Tenggulun dilakukan oleh perjangga, dalam pandangan ‘urf termasuk dalam ‘urf shahih karena telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai ‘urf yang dapat diterima. Syarat yang dimaksud ialah tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan, berlaku umum di kalangan kaum muslim, dan tidak berlaku dalam ibadah mahdhah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dzamali, *Ilmu Fiqh Penggalan*, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Geertz, Hilden. *Keluarga Jawa*, terj. Hesri. Jakarta: Grafiti ers, 1983.
- Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Al Juzairi, Abdurrahman. *al Fiqh ‘ala Madzahib al Arba’’ah*, Juz IV, (Surabaya: Dar al Taqwa, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushu Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Sopyan, Yayan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*.

Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012.

Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.